



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)
TEL.P | 0361 | 9009265/9009267.FAX | (0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 189 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari I Nyoman Raka Dana, SP./Penyelenggara TK Shanti Kumara IV Mengwi Nomor 05/YSKKS/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi Nomor 423/802/UPT.Disdikpora, tanggal 8 Oktober 2020, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor 63/PAUD-PNF/X/2020, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini .
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	: TK.SHANTI KUMARA IV MENGWI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat	: Lingk.Gede, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
Penyelenggara	: Yayasan Santhi Kumara Kwang Sempidi

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.
- KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 8 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Propinsi Bali.
4. Camat Mengwi .
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kec. Mengwi
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351

Tlp. (0361) 9009265, 9009266, Fax. (0361) 9009267

Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 189 TAHUN 2020

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : **TK.SHANTI KUMARA IV MENGWI**
Alamat : Lingkungan Gede, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : Yayasan Santhi Kumara Kwanji Sempidi

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 189 Tahun 2020, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2020, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 8 Oktober 2020
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung

